

BAB I

GAMBARAN UMUM INSTANSI

1.1. Latar Belakang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai merupakan kantor Dinas yang bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Dumai. Dinas PUPR berada di Jl. Brigjen HR.Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, provinsi Riau. Menurut Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas PUPR, Dinas PUPR Mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Gambar 1.1. Kantor Dinas PUPR Kota Dumai
(Sumber: google)

Dinas PUPR mempunyai beberapa bidang, yang masing-masing tugas setiap bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik Negara, dan kerumahtanggaan.

2. Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusankebijaksanaan, koordinasi, pembinaan serta pengendalian bidang Sumber Daya Air.

3. Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan serta pengendalian jalan dan jembatan.

4. Cipta Karya

Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi drainase perkotaan, sampah dan limbah, air minum dan penataan bangunan.

5. Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang.

6. Peralatan dan Laboratorium

Bidang Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sewa menyewa peralatan dan pemeliharaan alat, laboratorium, pengujian dan survey.

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan

wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun visi dan misi dari Dinas PUPR Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Visi Dinas PUPR

Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021

2. Misi Dinas PUPR

- a. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
- d. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
- e. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta ketahanan pangan
- f. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah
- g. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu

1.2. Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek pelebaran jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) adalah untuk mengatasi dan memperbaiki jalan dengan kondisi sebelumnya ada beberapa bagian jalan yang rusak. Sehingga perlu dilakukan pekerjaan pelebaran pada Jl. Sultan Hasanuddin.


1.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)


Pengorganisasian merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penentuan hubungan antara satuan organisasi. Pengorganisasian ini bertujuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan dapat terwujud hubungan antara pimpinan dengan karyawan.

Organisasi itu sendiri merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan atau wadah kegiatan bagi setiap orang yang bekerjasama dalam usaha atau sebuah perusahaan. Untuk mencapai tujuan dalam wadah ini setiap orang harus jelas mulai dari tugasnya, tanggung jawab, wewenang, serta hubungan dan tata cara kerjasama. Pengorganisasian suatu perusahaan harus dibuat sedemikian jelas dengan sesuai fungsinya masing-masing.

Struktur organisasi adalah sebuah susunan serta hubungan antar tiap posisi maupun bagian yang ada pada sebuah organisasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berikut ini adalah struktur organisasi bidang Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





1.4. Ruang Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)


Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Dinas PUPR mempunyai banyak bidang untuk memenuhi tanggung jawabnya, salah satunya Bidang Bina Marga. Untuk ruang lingkup dari bidang Bina Marga adalah pekerjaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

1.5 Hubungan Antara Dinas PUPR dan Pihak yang Terlibat Dalam Proyek Pelebaran Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak)

Pada proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya adalah :

1. Pemilik atau pemberi tugas : Dinas Pekerjaan Umum
Kota Dumai, Bidang Bina Marga
2. Konsultan Pengawas : CV. Cipta Mandiri Sarana
3. Konsultan Perencana : CV. Boedak Betuah
4. Kontraktor Pelaksana : PT. Pelian Jaya

Pada proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) ini sebagai pemberi tugas atau *owner* adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Bidang Bina Marga. Untuk tercapainya keinginan atau *owner*, maka *owner* bekerja sama dengan konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. Adapun *owner* akan mengontrak Konsultan beserta Kontraktor, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek ini akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). Berikut ini adalah bagian hubungan kerja proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:



Gambar 1.2 Skema hubungan antara pihak yang terlibat dalam Proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak)
(sumber : Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai)

Keterangan:

- : Hubungan Kontrak.
 - - - - - : Hubungan Koordinasi.

Uraian tugas dan jabatan masing-masing posisi yang terdapat dalam pelaksanaan proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) Dumai Kota, Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Proyek (owner)

Pemberi tugas atau pemilik proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) Dumai Kota (owner) adalah pemerintah Kota Dumai yang mempunyai keinginan dan gagasan untuk membuat suatu pekerjaan konstruksi (bangunan) tertentu.

Hak dan kewajiban owner antara lain :

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
2. Meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
4. Membuat pilihan dan mengambil keputusan atas rencana-rencana dan konstruksi yang dikemukakan oleh para ahli.
5. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

Untuk kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan pekerjaan proyek pemberi tugas biasanya menunjuk direksi. Direksi adalah wakil dari pemberi tugas untuk mengadakan pengawasan dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

2. Konsultan Perencana

Konsultan perencana Proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) Dumai Kota, yang ditunjuk oleh owner untuk bertindak sepenuhnya mewakili owner dalam merencanakan pekerjaan ini baik secara teknis atau secara administrasi adalah CV. Boedak Betuah.

Tugas dan kewajiban Konsultan Perencana, anatra lain :

1. Merencanakan suatu proyek baik dari sruktur, arsitektur maupun mekanikal/elektrikal agar menjadi suatu struktur bangunan yang sesuai dengan peruntuk bangunan tersebut.
2. Menganalisis semua permintaan pemilik dan bekerjasama dengan penasehat biaya, guna menghasilkan perencanaan yang efisien.
3. Membuat persyaratan umum, administrasi dan spesifikasi teknis (spesifikasi akhir).

4. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemberi tugas (owner) tentang pelaksanaan proyek.

3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) Dumai Kota adalah CV. Cipta Mandiri Sarana. CV. Cipta Mandiri Sarana Konsultan merupakan orang atau badan (perseorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pengawasan), yang mengadakan pengawasan utama dalam pelaksanaan sesuai dengan gambar kerja.

Tugas dan kewajiban Konsultan Pengawas, antara lain :

1. Mengendalikan jalannya pelaksanaan yang meliputi :
 - Pengawasan menyeluruh atas jalannya pelaksanaan pekerjaan.
 - Penetapan koreksi teknis atas penyimpangan dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.
 - Membuat laporan kemajuan pelaksanaan.
 - Menyelenggarakan koordinasi aktif atas berbagai pihak yang terlibat diproyek (rapat koordinasi rutin)
2. Mengadakan penilaian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor serta pembuatan berita acara penyerahan.
3. Melakukan Pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan.
4. Pada masa pemeliharaan, melakukan penilaian atas semua pekerjaan yang cacat untuk ditindak lanjuti oleh Kontraktor.

4. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor pelaksana pada proyek Pelebaran Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Ombak) Dumai Kota adalah CV. Pelian Jaya yang merupakan persorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dibidang pelaksana pekerjaan jalan yang menerima dan menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan biaya dan syarat-syarat yang ditentukan oleh owner.

Tugas dan kewajiban Kontraktor Pelaksana, antara lain:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pemilik proyek untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3. Melaaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada pemilik proyek.
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pemilik proyek
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Adapun secara garis besar pada dasar hubungan kerja di atur sebagai berikut:

1. Antara pemilik dengan konsultan.

- a. Ikatan kontrak

- b. Konsultan menyerahkan jasa kepada pemilik.
- c. Pemilik akan memberi imbalan jasa atau biaya perencanaan.

2. Antara pemilik dengan kontraktor

- a. Ikatan kontrak
- b. Kontrak kepada pemilik menyerahkan hasil pekerjaan
- c. Pemilik kepada kontraktor memberikan biaya pelaksanaan pekerjaan.

3. Antara konsultan sebagai pengawas dan kontraktor

- a. Ikatan kontrak
- b. Pengawas kepada kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan